

Model Perlindungan dan Pemberdayaan Kaum Difabel di Kabupaten Semarang

Rahma Amalia Nisai
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

E-mail: ramalianisai@gmail.com

Abstract:

The protection and empowerment of people with disabilities is a crucial effort to ensure the fulfillment of basic rights and the opportunity to participate equally in social life. In Islam, every individual has equal dignity and has the right to be treated fairly without discrimination. Islamic values such as musawah (equality), i'tidal (justice), and tasamuh (tolerance) serve as the normative foundation for supporting the protection and empowerment of people with disabilities. This community service activity was carried out using a descriptive, participatory approach involving the local government, groups of people with disabilities, and the local community. The objective of this activity was to describe and support the implementation of policies and programs for the protection and empowerment of people with disabilities in Tenganan District, Semarang Regency, while also identifying concrete steps to achieve a more inclusive life. The results of the activity indicate that the empowerment efforts undertaken by the Tenganan Disability Group and the community have been successful, including through sewing skills training, a ready-to-eat, nutritious, healthy meal program, and the provision of employment opportunities for people with disabilities.

Keywords: Protection, Empowerment, Disability

Abstrak:

Perlindungan dan pemberdayaan kaum difabel merupakan upaya penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar serta kesempatan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan Islam, setiap individu memiliki martabat yang sama dan berhak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Nilai-nilai Islam seperti musawah (kesetaraan), i'tidal (keadilan), dan tasamuh (toleransi) menjadi landasan normatif dalam mendukung perlindungan serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah, kelompok difabel, dan masyarakat setempat. Tujuan kegiatan ini adalah mendeskripsikan serta mendukung pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan serta pemberdayaan kaum difabel di Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kehidupan yang lebih inklusif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Difabel Tenganan bersama masyarakat telah berjalan dengan baik, antara lain melalui pelatihan keterampilan menjahit, program permakanan sehat bergizi siap saji, serta penyediaan lapangan kerja bagi kaum difabel

Kata kunci: Perlindungan, Pemberdayaan, Difabel

Pendahuluan

Penyandang disabilitas atau difabel, sering kali dipandang sebagai individu yang perlu dilindungi, namun pandangan ini perlu diperluas. Mereka bukan hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat (Widjaja, Wijayanti, & Yulistyaputri, 2020a). Kehidupan kaum difabel masih menghadapi tantangan dalam hal inklusifitas. Hal ini berkaitan erat dengan diskriminasi yang sering mereka alami, baik dalam bentuk diskriminasi sosial maupun kesulitan dalam mengaktualisasikan potensi diri. Mereka juga sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak untuk memperoleh pekerjaan (Hamidi, 2016), dengan memberikan ruang dan akses yang memadai bagi difabel adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan setara dengan orang-orang tanpa disabilitas. Ini mencakup aksesibilitas fisik di tempat umum, kesempatan pendidikan yang setara, dan dukungan dalam dunia kerja. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, kita tidak hanya menghormati hak-hak mereka tetapi juga memberdayakan mereka untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menyoar kelompok rentan dinilai efektif apabila berbasis kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi aktif komunitas sasaran, sehingga program yang dijalankan lebih berkelanjutan dan berdampak langsung (Phillips, 2009).

Regulasi telah ditetapkan dengan cermat untuk melindungi hak-hak kaum difabel. Namun, peran pemerintah tidak berhenti di situ mereka juga bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat difabel. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pengembangan. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat kaum difabel adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 4 terdapat berbagai jenis disabilitas, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. *Pertama*, disabilitas fisik pada umumnya dikenal sebagai penyandang disabilitas daksa. Individu ini mengalami kesulitan dalam menggunakan kaki, lengan, atau bagian tubuh lainnya secara efektif akibat kelumpuhan, kekakuan, nyeri, atau berbagai gangguan lainnya. Penyebab kondisi ini bisa beragam, termasuk faktor bawaan saat lahir, penyakit, proses penuaan, atau kecelakaan. *Kedua*, disabilitas intelektual bisa disebabkan sebelum lahir terdapat penyakit ketika tumbuh janin, atau disebabkan pada saat dilahirkan terpaksa menggunakan alat bantu yang mempengaruhi struktur otak dan bias disebabkan pada saat dilahirkan terserang penyakit berat yang bisa mempengaruhi perkembangan otak (Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), & Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, 2018). *Ketiga*, disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. *Keempat*, disabilitas sensorik menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas adalah terjadinya gangguan pada salah satu fungsi panca indera, yang mencakup disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, dan/atau disabilitas berbicara.

Kecamatan Tengaran terletak di Kabupaten Semarang, Jawa tengah dengan karakteristik demografi dan sosialnya menjadi lokasi menarik untuk mengamati fenomena ini. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, meskipun terdapat upaya-upaya komunitas

atau lembaga tertentu dalam memberdayakan difabel, masih terlihat adanya kesenjangan antara idealisme perlindungan hukum dan praktik sosial yang terjadi, dengan kurangnya infrastruktur yang inklusif, dan belum optimalnya program pemberdayaan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan difabel. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang dalam katalog “Kecamatan Tengaran Dalam Angka Tengaran District in Figure 2024”(Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2024) terkait jumlah Penyandang Cacat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tengaran, 2023; terdapat 10 orang penyandang disabilitas dengan klasifikasi sebagai berikut; Tuna daksa (cacat tubuh) berjumlah 25 orang, Tunanetra (buta) berjumlah 9 orang, Tunarungu (tuli) berjumlah 17 orang, Tuna grahita (cacat mental) berjumlah 61 orang, cacat ganda berjumlah 6 orang, dan cacat lainnya berjumlah 9 orang. Setiap harinya, terjadi fluktuasi dalam perkembangan jumlah penyandang disabilitas di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang seharusnya mendorong peningkatan dengan memberikan perhatian lebih dari semua pihak, baik dari pemerintah melalui kebijakan yang diambil, maupun dari masyarakat melalui sikap penerimaan terhadap keberadaan kaum difabel di tengah lingkungan sosial. Berdasarkan data tiga tahun terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang penyandang disabilitas Kecamatan Tengaran(BPS Kabupaten Semarang, 2023) pada tahun 2021 berjumlah 367, tahun 2022 berjumlah 253, pada tahun 2023 berjumlah 127.

Perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan isu penting yang mendapat perhatian di berbagai daerah, termasuk di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Kabupaten Semarang. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tengaran, mayoritas penduduk pada periode 2018–2020 beragama Islam, sehingga nilai-nilai keislaman memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk sikap sosial masyarakat. Selain itu, lingkungan sosial di Kabupaten Semarang, khususnya di Kecamatan Tengaran, relatif menunjukkan keterbukaan dan penerimaan terhadap keberadaan kaum difabel. Hal ini tercermin dari adanya dukungan masyarakat, partisipasi sosial, serta rendahnya tingkat diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi lingkungan yang relatif ramah dan inklusif tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung aktualisasi diri penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan memberikan landasan normatif bagi upaya perlindungan dan pemberdayaan kaum difabel. Islam memandang bahwa seluruh manusia memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah SWT, tanpa membedakan kondisi fisik maupun mental. Oleh karena itu, agar penyandang disabilitas dapat beraktualisasi dan berkontribusi secara optimal dalam masyarakat, diperlukan ruang perlindungan dan pemberdayaan yang memadai, baik melalui dukungan sosial, kebijakan pemerintah, maupun partisipasi aktif masyarakat.

Selain itu, penting untuk mengubah stigma sosial yang sering melekat pada penyandang disabilitas. Dalam perspektif sosial, stigma muncul akibat konstruksi sosial yang memandang disabilitas sebagai ketidakmampuan, bukan sebagai bentuk keberagaman manusia. Goffman menjelaskan bahwa stigma menyebabkan individu mengalami pelabelan

negatif yang berujung pada marginalisasi dan pengucilan sosial (Goffman, 2022). Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang setara dengan individu lainnya, meskipun diekspresikan dalam bentuk yang berbeda. Pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat menempatkan kelompok sasaran sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek intervensi sosial, sehingga mampu meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan program pemberdayaan kelompok rentan (Chambers, 2014) Dalam kajian disabilitas, pendekatan ini sejalan dengan pandangan *disability studies* yang menekankan pentingnya inklusi sosial dan penghapusan hambatan struktural bagi penyandang disabilitas (Shakespeare, 2005).

Pendekatan model sosial disabilitas menegaskan bahwa hambatan utama bagi penyandang disabilitas bukan terletak pada kondisi fisik atau mental individu, melainkan pada lingkungan sosial yang tidak inklusif (Oliver, 1990). Dengan memberikan akses dan kesempatan yang adil, khususnya melalui program pelatihan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja yang inklusif, penyandang disabilitas dapat mengembangkan kemandirian ekonomi dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. (Suharto, 2009) Pemberdayaan semacam ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan stigma dan penguatan integrasi sosial. Dalam konteks kebijakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan landasan yuridis bagi pemerintah untuk menjamin perlindungan, pemenuhan hak, dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Undang-undang ini membuka peluang bagi terciptanya lingkungan yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas dapat beraktualisasi secara optimal sebagai bagian dari masyarakat yang setara dan bermartabat. Upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia telah banyak dikaji dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, khususnya terkait pemenuhan hak pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak (Widjaja, Wijayanti, & Yulistyaputri, 2020b).

Berangkat dari kondisi sosial dan kerangka normatif tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dipandang penting untuk dilakukan sebagai bentuk kontribusi nyata tim pengabdian dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di tingkat lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat dan pemerintah setempat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, sekaligus memberikan ruang aktualisasi bagi kaum difabel melalui pendampingan dan fasilitasi program pemberdayaan. Manfaat dari kegiatan pengabdian ini dirasakan secara langsung oleh penyandang disabilitas sebagai kelompok sasaran utama, khususnya dalam peningkatan keterampilan, akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi pemerintah desa, pendamping sosial, dan masyarakat sekitar melalui penguatan kesadaran kolektif, pengurangan stigma, serta terbangunnya kolaborasi sosial yang berkelanjutan dalam mendukung kelompok rentan.

Metode

Pendekatan deskriptif-partisipatif yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini secara konseptual sejalan dengan metode Asset Based Community Development (ABCD). Metode ABCD menekankan pada penguatan aset, potensi, dan kapasitas yang telah dimiliki oleh komunitas, bukan semata-mata pada identifikasi permasalahan. Dalam konteks pengabdian ini, penyandang disabilitas dan masyarakat Kecamatan Tenganan diposisikan sebagai subjek yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pendampingan, fasilitasi, dan kolaborasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lokal. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk mendukung praktik perlindungan dan pemberdayaan difabel yang berkelanjutan dan berbasis kekuatan komunitas (Kretzmann, 1993).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif-partisipatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus mendukung praktik perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga program yang dijalankan dapat sesuai dengan kebutuhan nyata kaum difabel.

Subjek pengabdian meliputi penyandang disabilitas yang tergabung dalam Kelompok Difaku Sayang, aparat pemerintah setempat, serta masyarakat Kecamatan Tenganan yang terlibat dalam program perlindungan dan pemberdayaan difabel. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) observasi awal terhadap kondisi sosial dan kebutuhan penyandang disabilitas, (2) koordinasi dengan pihak terkait seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pemerintah desa, (3) pendampingan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan, serta (4) evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara informal dengan pendamping dan penyandang disabilitas, serta dokumentasi kegiatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan bentuk perlindungan, pemberdayaan, serta manfaat yang dirasakan oleh penyandang disabilitas dalam konteks kehidupan sosial. Pendekatan pengabdian yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dan subjek kegiatan sejalan dengan prinsip-prinsip pengabdian partisipatif yang menekankan kolaborasi, pendampingan, dan refleksi bersama (Reason & Bradbury, 2013). Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar refleksi untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian dan merumuskan rekomendasi penguatan program pemberdayaan difabel di Kecamatan Tenganan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh tim pengabdian dengan sasaran Kelompok Difabel Tenganan (Difaku Sayang), yang merupakan komunitas penyandang disabilitas di Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan observasi awal dan koordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tenganan, yaitu Eko Prasetyo, untuk memperoleh gambaran kondisi kelompok, jumlah anggota, serta bentuk program pemberdayaan yang telah berjalan. Berdasarkan hasil identifikasi awal, Difaku Sayang didirikan sejak sekitar tahun 2017 di bawah pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Semarang dan hingga saat ini memiliki kurang lebih 20 anggota penyandang disabilitas dengan ragam kondisi, terutama disabilitas fisik (tunadaksa) dan disabilitas intelektual ringan.

Tahap pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui pendampingan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan yang telah dan sedang dijalankan oleh kelompok Difaku Sayang. Tim pengabdian berperan dalam mendukung penguatan program pelatihan keterampilan, khususnya pelatihan menjahit yang difasilitasi oleh pemerintah melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Program pelatihan ini dilaksanakan di wilayah Magelang dan diikuti oleh tiga orang anggota Difaku Sayang penyandang disabilitas fisik, dengan pendampingan instruktur keterampilan dari lembaga pelatihan yang ditunjuk pemerintah. Setelah mengikuti pelatihan selama tujuh hari, peserta memperoleh bantuan mesin jahit sebagai modal awal untuk membuka usaha mandiri, yang hingga saat ini dimanfaatkan untuk membuka jasa menjahit di rumah masing-masing. Selain itu, tim pengabdian juga mendukung kegiatan sosial kelompok berupa anjongsana rutin yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali secara bergilir dari rumah ke rumah anggota sebagai sarana penguatan solidaritas dan dukungan emosional.

Pada tahap evaluasi, tim pengabdian melakukan refleksi bersama pendamping sosial dan anggota Difaku Sayang untuk menilai manfaat kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan positif yang dirasakan oleh anggota kelompok. Sebelum adanya pendampingan pengabdian, aktivitas kelompok difabel masih terbatas pada interaksi sosial informal dan belum terarah pada penguatan kemandirian. Setelah kegiatan pengabdian dilakukan, anggota kelompok menunjukkan peningkatan partisipasi sosial, kepercayaan diri, serta kemampuan untuk mengembangkan keterampilan ekonomi secara mandiri. Kegiatan anjongsana juga berfungsi sebagai ruang dukungan psikososial yang memperkuat rasa kebersamaan dan mengurangi perasaan terisolasi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan keberdayaan penyandang disabilitas di Kecamatan Tenganan.

Dalam konteks perlindungan sosial di Kecamatan Tenganan, kelompok sasaran program pemerintah tidak hanya mencakup penyandang disabilitas, tetapi juga lansia sebagai bagian dari kelompok masyarakat rentan. Keduanya menghadapi keterbatasan dalam aspek fisik, ekonomi, dan sosial, sehingga memerlukan perhatian khusus melalui program perlindungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Semarang

memiliki program perlindungan sosial berupa permakanan sehat bergizi dan siap saji yang ditujukan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas. Program tersebut dikenal dengan nama Serasi Kasih dan telah berjalan sejak September 2022 hingga saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Putri Andanny selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Regunung Kecamatan Tenganan, program ini menyediakan makanan bergizi siap saji senilai Rp15.000 untuk setiap kali makan. Makanan tersebut diantarkan langsung ke rumah penerima manfaat sebanyak dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari, dengan menu yang bervariasi setiap harinya.

Setiap penerima manfaat, baik lansia maupun penyandang disabilitas, memperoleh dua wadah makanan (tepak), yang masing-masing dibagikan pada pagi dan sore hari. Wadah makanan tersebut kemudian dikembalikan kepada petugas program Serasi Kasih untuk digunakan kembali pada pendistribusian hari berikutnya. Adapun kriteria penerima program ini adalah lansia dan penyandang disabilitas yang tidak mampu bekerja serta belum menerima bantuan sosial lain dari pemerintah. Program Serasi Kasih menjadi salah satu bentuk nyata perlindungan sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan di Kecamatan Tenganan.

Dengan menyediakan akses terhadap makanan bergizi, program ini tidak hanya membantu lansia, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Langkah ini sejalan dengan prinsip inklusifitas dan kesetaraan, di mana semua individu, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar yang sama. Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan fisik, program seperti ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan martabat penyandang disabilitas, sehingga mereka merasa lebih terintegrasi dalam masyarakat. Program Serasi Kasih dapat dilihat sebagai langkah awal yang baik dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Dengan memastikan ketersediaan makanan bergizi, program ini membantu menciptakan fondasi yang kuat bagi peningkatan kualitas hidup. Nutrisi yang tercukupi tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan kognitif dan sosial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Desa Regunung merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tenganan telah menjadi contoh inspiratif dalam pemberdayaan disabilitas intelektual. Dengan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada industri penggergajian kayu, desa ini telah menciptakan peluang kerja bagi individu dengan disabilitas intelektual. Pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan aktivitas fisik seperti memotong, memindahkan, dan mengolah kayu ternyata sangat cocok dengan kemampuan yang dimiliki oleh sebagian besar penyandang disabilitas intelektual. Inisiatif ini tidak hanya memberikan penghasilan tambahan bagi mereka, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan disabilitas intelektual di Desa Regunung tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung. *Pertama*, karakteristik pekerjaan di industri penggergajian kayu yang relatif sederhana dan tidak terlalu menuntut keterampilan yang tinggi. *Kedua*, adanya kesadaran dari masyarakat Desa akan pentingnya inklusi sosial dan

kesempatan bagi semua warga untuk berkontribusi. Keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dengan karakteristik serupa untuk menerapkan model pemberdayaan yang serupa, sehingga semakin banyak individu dengan disabilitas intelektual yang dapat mencapai kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik.

Tantangan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Tengaran sangat nyata, salah satunya adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk program-program penyandang disabilitas menghambat pengembangan fasilitas dan layanan yang memadai. Hal ini diperparah oleh kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan profesional dalam menangani isu-isu terkait disabilitas, sehingga mengurangi efektivitas implementasi kebijakan yang ada (Lestari, Sumarto, & Isdaryanto, 2017). Bangunan infrastruktur di Kecamatan Tengaran saat ini masih belum sepenuhnya ramah akses bagi penyandang disabilitas, yang mengakibatkan keterbatasan bagi mereka dalam mengakses fasilitas umum seperti gedung pemerintahan, sekolah, dan tempat-tempat pelayanan masyarakat lainnya. Kurangnya fasilitas pendukung seperti, pegangan tangan, dan tanda petunjuk yang jelas membuat penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari, sehingga perlu adanya perhatian dan upaya dari pemerintah dan masyarakat. Pembangunan fasilitas umum yang ramah disabilitas tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua orang. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan hak yang sama untuk menikmati fasilitas public.

Perlindungan dan Pemberdayaan Kaum Difabel

Sebelum tahun 1990, masyarakat Indonesia merujuk kepada penyandang disabilitas dengan istilah Penderita Cacat. Istilah ini muncul dari anggapan umum bahwa disabilitas identik dengan penderitaan. Namun, seiring berjalannya waktu, sejumlah aktivis gerakan disabilitas mulai mengkritik penggunaan istilah Penderita Cacat. Mereka berpendapat bahwa meskipun mengalami keterbatasan fisik, hidup mereka tidak selalu dipenuhi dengan penderitaan. Faktanya, individu yang disebut Penderita Cacat juga dapat merasakan kebahagiaan dan keceriaan, seperti orang lain yang tidak memiliki keterbatasan fisik. Oleh karena itu, penggunaan kata 'penderita' dianggap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya yang dialami oleh mereka yang disebut Penderita Cacat (Lembaga Bahtsul Masail PBNU et al., 2018).

Selanjutnya menanggapi kritik yang diterima, pemerintah Indonesia melakukan upaya perbaikan bahasa dengan mengganti istilah "penderita" menjadi "penyandang" untuk merujuk pada individu dengan disabilitas. Perubahan ini dianggap sebagai upaya penghalusan bahasa dan dianggap lebih sopan (Mutiah & Astuti, 2018). Namun, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penggunaan istilah ini secara resmi justru menuai kontroversi. Para aktivis disabilitas berpendapat bahwa kata "cacat" yang melekat pada istilah tersebut masih memperkuat pandangan negatif masyarakat terhadap individu dengan keterbatasan fisik. Dalam upaya

untuk menciptakan bahasa yang lebih inklusif, para aktivis disabilitas menggelar lokakarya di Yogyakarta pada tahun 1998. Salah satu hasil penting dari lokakarya tersebut adalah kesepakatan untuk mengadopsi istilah "difabel" yang merupakan akronim dari *different able people* (orang yang memiliki kemampuan yang berbeda) sebagai pengganti "penyandang cacat". Pemilihan istilah ini didorong oleh keinginan untuk menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang sama, terlepas dari adanya keterbatasan fisik atau mental (Lembaga Bahtsul Masail PBNU et al., 2018). Perdebatan mengenai penggunaan istilah 'penyandang disabilitas' dan 'difabel' mencerminkan kompleksitas dalam memahami dan merespons kebutuhan kelompok masyarakat ini, meskipun "penyandang disabilitas" merupakan istilah resmi, namun banyak pihak yang berpendapat bahwa "difabel" lebih sesuai dengan prinsip-prinsip inklusi dan kesetaraan. Kata "penyandang disabilitas" atau "difabel" sama-sama pantas digunakan sebagai pengganti "penyandang cacat" tetapi yang dibutuhkan sebenarnya adalah perubahan cara pandang dan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan, dan perlindungan hukum. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup hak-hak lain seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan aksesibilitas terhadap pelayanan publik. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam Masyarakat.

Pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab setiap negara, termasuk dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Komitmen ini tercermin dari disahkannya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pada tahun 2007 oleh 20 negara. Sepuluh tahun kemudian, pada 2017, jumlah negara penandatanganan meningkat menjadi 160, dengan 173 negara telah meratifikasi konvensi tersebut, termasuk negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Indonesia pun turut meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Anshari, 2024).

Menurut Kahn, pemberdayaan dalam konteks kesejahteraan sosial adalah bagaimana pekerja sosial berupaya memudahkan akses bagi kelompok sasaran. Ini berarti membantu mereka menjangkau informasi dan kesempatan yang sebelumnya mungkin sulit atau tidak bisa mereka dapatkan secara mandiri (Fahrudin, 2018). Pemberdayaan merupakan sebuah proses perubahan di mana masyarakat bergerak dari kondisi pasif menjadi aktif. Proses ini melibatkan peningkatan kesadaran, pengembangan keterampilan, dan penguatan rasa memiliki terhadap komunitas. Konsep pemberdayaan seringkali diidentikkan dengan peningkatan kapasitas ekonomi individu, sehingga program-program pemberdayaan seringkali berfokus pada peningkatan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi (Goa, 2020). Pemberdayaan menekankan pentingnya seseorang untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan yang memadai agar dapat memengaruhi

kehidupannya sendiri serta kehidupan orang-orang yang menjadi fokus perhatiannya. Pemberdayaan juga merujuk pada kemampuan individu, terutama dari kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka dapat merasakan kebebasan. Selain itu, mereka juga mampu mengakses sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang serta jasa yang diperlukan (Suharto, 2005).

Implementasi nilai-nilai Islam seperti *I'tidal* (keadilan) yaitu merupakan suatu kondisi di mana hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang dan proporsional, *Musawa* (kesetaraan) (Jamaluddin & Rifqi Awati Zahara, 2020) yang berarti tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain akibat perbedaan keyakinan, tradisi, dan latar belakang seseorang, dan *Tasamuh* (toleransi) yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan maupun berbagai aspek kehidupan lainnya (Amar, 2018). Hal tersebut menjadi landasan penting dalam upaya memberdayakan dan melindungi kelompok rentan ini. Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk hidup dengan layak dan bermartabat. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Tengaran sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas perlu dicari solusinya agar mereka dapat berdaya. Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang memiliki potensi, dan keterbatasan fisik atau mental tidak seharusnya membuat mereka merasa tidak berdaya. Pemberdayaan adalah langkah penting untuk menciptakan perubahan positif, dengan tujuan mengubah penyandang disabilitas dari kondisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui pengembangan potensi dan keterampilan yang dimiliki. Berbagai program dapat diimplementasikan dalam upaya pemberdayaan, termasuk pengembangan kreativitas, keterampilan, dan kemampuan lainnya.

Perlindungan dan Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, penyandang disabilitas dipandang dengan penuh penghormatan dan keadilan. Allah SWT menciptakan setiap manusia dalam bentuk yang paling sempurna (*fi al-ahsan taqwim*). Hal ini karena manusia adalah ciptaan dari Allah SWT paling sempurna dibanding ciptaan yang lain. Yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya adalah kemampuan mereka untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan (*fa alhamuha fujuraha wa taqwaha*) (Wahbah az-Zuhaili, 1418). Beberapa prinsip dan nilai yang mendasari pandangan ini antara lain: *Musawa* (kesetaraan), *I'tidal* (keadilan) dan *Tasamuh* (toleransi), berbagai inisiatif yang dilakukan oleh kelompok seperti Difaku Sayang dan program pemerintah di Kecamatan Tengaran menunjukkan komitmen untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Program dari Pemerintah Kabupaten Semarang menyediakan makanan bergizi siap saji bagi lansia dan penyandang disabilitas. Program ini memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang sama terhadap kebutuhan dasar, yang merupakan hak setiap individu. Dengan menyediakan makanan bergizi, program ini mendukung kesehatan dan kesejahteraan penyandang disabilitas, serta meningkatkan rasa

percaya diri dan martabat mereka. Desa Regunung menciptakan peluang kerja bagi individu dengan disabilitas intelektual dalam industri penggergajian kayu. Dengan menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, desa ini membantu penyandang disabilitas untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka. Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan prinsip kesetaraan dalam Islam, di mana semua individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan akses terhadap kesempatan yang sama. Melalui program-program tersebut, penyandang disabilitas tidak hanya mendapatkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tetapi juga diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Tengaran menunjukkan bahwa praktik perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dapat berjalan secara efektif melalui kolaborasi antara kelompok difabel, masyarakat, dan pemerintah daerah. Kelompok Difaku Sayang berperan sebagai wadah sosial yang mendukung interaksi, solidaritas, dan pengembangan potensi penyandang disabilitas, sementara pemerintah daerah berkontribusi melalui program pelatihan keterampilan, penyediaan bantuan modal, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya perubahan positif yang dirasakan oleh penyandang disabilitas, baik dalam peningkatan partisipasi sosial, kepercayaan diri, maupun kemandirian ekonomi. Program pelatihan menjahit dan dukungan terhadap peluang kerja membuktikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk berdaya dan berkontribusi secara produktif dalam kehidupan keluarga dan masyarakat apabila diberikan ruang, akses, dan pendampingan yang memadai. Nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan, seperti keadilan, kesetaraan, dan kepedulian sosial, turut memperkuat penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian semacam ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperluas cakupan pendampingan, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memperkuat dukungan kebijakan agar perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dapat berlangsung secara optimal dan berkesinambungan. Upaya pengabdian ini juga selaras dengan agenda pembangunan inklusif yang menekankan partisipasi kelompok rentan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Referensi

- Amar, A. (2018). Nilai Islam Wasathiyah-Toleran Dalam Kurikulum Madrasah Aliyah Program Keagamaan. *Stit Al-Fattah Siman Lamongan, Pon. Pes Al-Fattah Siman Sekaran Lamongan*, 10(02), 196–212.
- Anshari, M. (2024). Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01). <https://doi.org/10.30868/Am.V12i01.6163>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2024). Kecamatan Tengaran Dalam Angka 2024. *Bps Kabupaten Semarang*, 30. Retrieved from <https://semarangkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/E73dea6f49cae84b87be3a6e/kecamatan-tengaran-dalam-angka-2024.html>
- Bps Kabupaten Semarang. (2023). Jumlah Penyandang Cacat Menurut Kecamatan Di Kabupaten Semarang—Statistical Data—Bps-Statistics Indonesia Semarang Regency. Retrieved June 16, 2025, From <https://semarangkab.bps.go.id/en/statistics-table/2/njm1izi=/jumlah-penyandang-cacat-menurut-kecamatan-di-kabupaten-semarang.html>
- Chalmers, G. (N.D.). *What Does It Mean to Leave No One Behind?*
- Chambers, R. (2014). *Rural Development: Putting The Last First* (1st Ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315835815>
- Fahrudin, A. (2018). Pekerjaan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu Dan Profesi. *Asian Social Work Journal*, 3(3), 38–46. <https://doi.org/10.47405/aswj.v3i3.50>
- Goa, L. (2020). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Balai Latihan Kerja Bhakti Luhur. *Jurnal Pelayanan Pastoral*, 1(1), 40–48. <https://doi.org/10.53544/jpp.v1i1.142>
- Goffman, E. (2022). *Stigma: Notes On The Management of Spoiled Identity*. Dublin: Penguin Books.
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 652–671. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>
- Jamaluddin & Rifqi Awati Zahara. (2020). Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) Dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fiqh Islam. *Legitima*, 2(2), 244.
- Kretzmann, J. P. (1993). *Building Communities from The Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing A Community's Assets*. Chicago: The Asset-Based Community Development Institute. Retrieved From <http://archive.org/details/buildingcommunitoookret>

- Lembaga Bahtsul Masail Pbn, Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3m), & Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas (Psl) Unibraw. (2018). *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. 1. Retrieved From <https://www.batukarinfo.com/system/files/fiqih-penyandang-disabilitas.pdf>
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik*, 28(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11804>
- Mutiah, A. A., & Astuti, P. (2018). Peran Komunitas Sahabat Difabel Dalam Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Difabel Kota Semarang | Mutiah | Journal of Politic and Government Studies. *Journal Of Politic and Government Studies*, 7(2), 71–80.
- Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Phillips, R. (Ed.). (2009). *An Introduction to Community Development*. London: Routledge.
- Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2013). *The Sage Handbook Of Action Research: Participative Inquiry and Practice* (2. Ed., Paperback Ed). London: Sage.
- Shakespeare, T. (2005). Disability Studies Today and Tomorrow. *Sociology Of Health & Illness*, 27(1), 138–148. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2005.00435.x>
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Pt Refika Aditama. Retrieved From https://fliphtml5.com/rtfse/lfsz/membangun_masyarakat_memberdayakan_rakyat_-_edi_suharto%2c_ph.d./
- Wahbah Az-Zuhaili. (1418). *Al-Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Muashir.
- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020a). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197–223. <https://doi.org/10.31078/jk1719>
- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020b). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197. <https://doi.org/10.31078/jk1719>